



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Skg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di kota Palu sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2010, di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/06/V/2010, tanggal 12 Mei 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa sesudah ijab qabul, tergugat mengucapkan shighat taklik talak.
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugata ini diajukan telah mencapai 1 tahun 7 bulan.
4. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan tergugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa kebahagiaan dalam perkawinan penggugat dan tergugat hanya berlangsung selama 5 bulan dan selanjutnya sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat sering keluar malam untuk minum-minuman keras serta berjudi dan tergugat kembali ke rumah setelah larut malam dalam keadaan mabuk, karena kebiasaan tergugat yang selalu minum-minuman keras menyebabkan tergugat tidak pernah

Hal. 1 dari 8 Put. No.20/Pdt.G/2012/PA.Skg.



memberikan penghasilannya kepada penggugat karena habis dipakai untuk membeli minuman keras dan berjudi, hal tersebut menyebabkan terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga.

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2011, pada saat itu penggugat menasehati tergugat agar merubah kelakuannya namun tergugat marah yang pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tua tergugat hingga kini telah mencapai 7 bulan tanpa ada nafkah dari tergugat.
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian .
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , Penggugat telah hadir sendiri , akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya , meskipun menurut relaas panggilan Nomor 20/Pdt.G/2012/PA/Skg, tanggal 16 Januari 2012 dan tanggal 10 Pebruari 2012 ,tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut , sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut , selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan penggugat,

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo Nomor: 214/06/V/2010 tanggal 12 Mei 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);



Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1999 di Calodo, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan karena tergugat sering keluar malam, minum-minuman keras hingga tengah malam baru kembali dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saksi sering melihat tergugat kembali tengah malam dalam keadaan mabuk.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 7 bulan.
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat membiayai hidup penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa

- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1999 di Calodo, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena tergugat sering keluar malam minum-minuman keras hingga tengah malam baru kembali dan bila dinasehati tergugat langsung marah.
- Bahwa saksi sering melihat tergugat kembali kerumah tengah malam dalam keadaan mabuk.

Hal. 3 dari 8 Put. No.20/Pdt.G/2012/PA.Skg.



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal 7 bulan lamanya
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak ada pula harta yang di tinggalkan untuk membiayai hidup penggugat.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat , tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan tidak keberatan .

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang , bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya , sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir .

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma Nonor 1 tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R. bg. Serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat ( 1) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering keluar malam untuk minum-minuman keras sampai mabuk dan penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 7 bulan lamanya tanpa nafkah dari tergugat;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah: -----

. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?

. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?

. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Hj. Amang binti Said, sebagai ibu kandung Penggugat /mertua tergugat dan saksi Abd Salam bin Pabang sebagai orang tua penggugat /mertua tergugat , sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum dikaruniai anak
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat sering keluar malam minum-minuman keras .
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 7 bulan lamanya tanpa nafkah dari tergugat ;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 8 Put. No.20/Pdt.G/2012/PA.Skg.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum dikaruniai anak .
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan
- Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah 7 bulan tanpa nafkah dari tergugat.

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;-  
Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:



Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه.

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat , maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo , setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugata penggugat secara verstek .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, terhadap penggugat;
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada

Hal. 7 dari 8 Put. No.20/Pdt.G/2012/PA.Skg.



Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 Masehi . bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1433 Hijeriyah, oleh kami Drs. H. Johan SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj.Rosmiati SH. dan Dra.Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rosmiati SH.

Drs. H. Johan SH,MH

Dra. Hj. Nurhayati B

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>251.000,-</b>

( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah )